



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Glagah 2 Rt. 05 Rw. 04 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT. 03 Rw. 06 Desa XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 11 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 11 April 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 2005 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.08.08/PW.01/ 89/2005 dalam Akta Nikah Nomor No.136/28/II/2005 tercatat tanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap kadang tinggal di rumah orang tua Peggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat .
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANGGA SEBASTIAN, Lahir:04-08-2008.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 2 tahun, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena Tergugat apabila mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri.
 - Tergugat sering marah-marah dan pergi dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika itu Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberi dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2010 yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain dari Purworejo hal itu Penggugat ketahui karena Tergugat mendapat SMS dan pergi keluar dengan alasan untuk

Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nasi goreng namun pulanginya sampai larut malam, ketika ditanya Tergugat tidak mengakuinya sambil marah-marah kepada Penggugat akibatnya Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

8. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun 4 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Glagah 2 Rt. 05/Rw. 04 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXX RT. 03/Rw. 06 Desa XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sampai sekarang.
9. Bahwa pada bulan November tahun 2014 Penggugat mendapat kabar dari tetangga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain dari Demak dan sudah mempunyai seorang anak.
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
11. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan Tergugat sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 6 tahun 4 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi sampai sekarang.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan melanggar sighthat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telah memenuhi unsur UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX(Alm)) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd tertanggal 20 April 2017 dan tanggal 17 Mei 2017 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : --- tanggal 22 April 2014 atas nama SURANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Nomor KK.11.08.08/PW.01/

Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/2015 Tanggal 16 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----MULYANTO bin UNTUNG, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasusta, bertempat tinggal di Dusun Klayaran Desa XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama belum menatap kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui semula dalam keadaan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah sirri dan telah mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- Bahwa setelah pisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kempali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----WARIYANTO bin AHMAD ZAENURI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasusta, bertempat tinggal di Dusun Glagah Rt. 02 Rw.05 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah selama 10 (sepuluh) tahun lebih; tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama belum menatap kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi keluarga yang kurang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain bahkan sudah menikah sirri dan telah mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- Bahwa setelah pisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kempali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat

Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya : " *Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya* ";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan telah menikah sirri dengan perempuan lain serta telah dikaruniai seorang anak, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada nafkah selama 6 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi

Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 03 Februari 2005, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama MULYANTO bin UNTUNG dihubungkan dengan keterangan saksi bernama WARIYANTO bin AHMAD ZAENURI, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang kurang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah menikah sirri dan telah mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun, setelah pisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, dengan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, para saksi sudah

Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kempali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai ;

Penggugat dengan Tergugat , akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 2005 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANGGA SEBASTIAN, Lahir:04-08-2008;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dan sudah menikah sirri dan telah mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) tahun, setelah pisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat agar bersabar dan rukun kempali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho (tidak rela) terhadap sikap Tergugat , selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat disabitkan sesuai dengan dalil :

Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



طفللا تضى قمبر لاء اهدوج بوع قو ةفصبا قلاط قلاء نم -

Artinya : "Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pelanggaran syarat taklik talak angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir:

Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 13 Ramadan 1438 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 08 Juni 2017 Masehi, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. M. ANWAR HAMIDI dan NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat .

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh PLT Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Hal 13 dari 13 hal, Putusan No.0782/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)